



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

APLIKASI SIMPEL (SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)  
SEBAGAI INOVASI LAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan yang maksimal dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil perlu dilakukan beberapa terobosan untuk mencapai tertibnya tata laksana administrasi proses berkas permohonan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan Aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan);
  - b. bahwa dengan Aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan), masyarakat yang memohon perubahan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat memantau sejauh mana proses penerbitan dokumen sedang berlangsung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan) Sebagai Inovasi Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI SIMPEL (SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) SEBAGAI INOVASI LAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukpenca adalah perangkat daerah kabupaten selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
6. Petugas adalah petugas loket atau petugas lain yang ditugaskan menerima berkas permohonan pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
7. Operator atau Operator Komputer adalah Operator Komputer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
8. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
9. Surat Keterangan Pindah adalah surat keterangan yang dibuat untuk keperluan penduduk pindah dari dalam kota ke luar daerah.
10. Kartu Keluarga Pindah Datang adalah kartu identitas keluarga yang mengalami perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari luar daerah ke dalam kota.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
12. Akta Kelahiran adalah kutipan pencatatan kelahiran yang dilaporkan oleh penduduk.
13. Akta Kematian adalah kutipan pencatatan kematian yang wajib dilaporkan oleh pihak keluarga atau kuasanya kepada Ketua RT/RW.
14. Akta Perceraian adalah kutipan pencatatan perceraian bagi penduduk yang bukan beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan pengadilan.
15. Akta Perkawinan adalah kutipan pencatatan perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama Islam yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penerbitan Perubahan Akta Pencatatan Sipil adalah pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang dilakukan karena adanya kesalahan redaksional dan apabila pembetulan atas permintaan penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat.
17. Legalisasi adalah tindakan pengesahan terhadap Surat Pernyataan atau Keterangan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu hal yang tercantum dalam Surat Pernyataan atau Keterangan.
18. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien, dan relevan dengan berbasis aplikasi.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan mempercepat layanan kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

BAB II  
SISTEM APLIKASI SIMPEL

## Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan aplikasi.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Aplikasi SIMPEL.
- (3) Sistem Aplikasi SIMPEL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Disdukpencahil.
- (4) Sistem Aplikasi SIMPEL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah inovasi dari Disdukpencahil.

## Pasal 5

- (1) Sistem Aplikasi SIMPEL adalah proses dan aplikasi yang:
  - a. berbasis komputer dan dilakukan secara daring;
  - b. mengelola informasi pengajuan pelayanan;
  - c. mendukung fungsi dan tugas pemerintahan dalam pelayanan administrasi kependudukan; dan
  - d. mendukung program Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan *Dukcapil Go Digital*.
- (2) Fungsi Aplikasi SIMPEL antara lain sebagai:
  - a. media informasi proses pengajuan pelayanan yaitu tempat untuk pengecekan sampai sejauh mana proses penyelesaian dokumen kependudukan yang dimohon;
  - b. alat untuk pendokumentasian pengajuan pelayanan yang permohonannya menggunakan media sosial; dan
  - c. alat untuk mengetahui kinerja petugas yang memproses dokumen kependudukan.

## Pasal 6

Ruang Lingkup Aplikasi SIMPEL meliputi:

- a. pengajuan pencatatan biodata Penduduk bagi:
  - 1) Warga Negara Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
  - 3) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.

- b. pengajuan penerbitan Kartu Keluarga bagi Penduduk Warga Negara Indonesia atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
  - 1) Kartu Keluarga baru;
  - 2) Kartu Keluarga karena perubahan data; dan
  - 3) Kartu Keluarga karena hilang atau rusak.
- c. pengajuan penerbitan KTP-el bagi Penduduk Warga Negara Indonesia atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
  - 1) KTP-el baru;
  - 2) KTP-el karena pindah datang;
  - 3) KTP-el karena perubahan data;
  - 4) KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
  - 5) KTP-el karena hilang atau rusak; dan
  - 6) KTP-el diluar domisili.
- d. pengajuan penerbitan Kartu Identitas Anak bagi Penduduk Warga Negara Indonesia atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
  - 1) Kartu Identitas Anak baru;
  - 2) Kartu Identitas Anak karena perubahan data; dan
  - 3) Kartu Identitas Anak karena hilang atau rusak.
- e. pengajuan pembuatan Surat Keterangan Pindah;
- f. pengajuan pembuatan Surat Keterangan Tinggal Terbatas Warga Negara Asing (SKTT);
- g. pengajuan pembuatan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - 1) Akta Kelahiran;
  - 2) Akta Perkawinan;
  - 3) Akta Perceraian;
  - 4) Akta Kematian;
  - 5) Akta Pengangkatan Anak;
  - 6) Akta Pengakuan Anak; dan
  - 7) Akta Pengesahan Anak;
- h. pengajuan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

#### Pasal 7

- (1) Permohonan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan secara daring.
- (2) Pengajuan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan media sosial.
- (3) Pengajuan secara manual wajib dimasukkan ke dalam Aplikasi SIMPEL.

#### Pasal 8

- (1) Petugas layanan di Aplikasi SIMPEL diberikan hak akses sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

- (1) Hasil pelayanan Aplikasi SIMPEL adalah papan informasi elektronik dan dokumen kependudukan.
- (2) Pilihan tempat pengambilan dokumen kependudukan yaitu:
  - a. Disdukcapil;
  - b. Kecamatan sesuai dengan domisili si Pemohon;
  - c. dikirimkan dengan menggunakan jasa kurir; atau
  - d. cetak sendiri secara mandiri atau melalui ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) dengan menggunakan kertas HVS A4 80gram.
- (3) Pilihan tempat pengambilan dokumen dengan menggunakan jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka biaya dibebankan kepada si Pemohon.
- (4) Besaran biaya yang dibebankan kepada si Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan biaya yang ditetapkan melalui Perjanjian Kerja Sama.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 2 Juni 2021  
BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI